



PENETAPAN

Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Tamtama Pamungkas, S.H. dan kawan, Advokat yang beralamat di Jl. Raya Pacitan-Solo, KM. 28, Kecamatan Punung, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 589/Kuasa/7/2024/PA.Pct, tanggal 22 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan:

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 22 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, 08 Oktober 2015 bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1436 H, telah dilangsungkan pernikahan antara PENGGUGAT (Penggugat) dan XXXXXX (Alm.) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Penetapan Nomor: 609/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 1 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, sehingga karenanya Pernikahan tersebut adalah SAH menurut Hukum Perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1, Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9, Tahun 1975;

2. Bahwa, pada tanggal 07 Maret 2018 Penggugat dengan xxxxxx (Alm.) mengangkat anak laki-laki, bernama ANAK, umur 6 (enam) tahun, 4 (empat) bulan, dari seorang ibu bernama xxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 09 September 2021;
3. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, pukul 01.15 WIB suami Penggugat meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 30 April 2020;
4. Bahwa, Junaedi Wasisto Nugroho (Alm.) suami Penggugat mempunyai satu orang saudara kandung bernama TERGUGAT, lahir 11 Mei 1969, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di xxxxx, (sebagai Tergugat);
5. Bahwa, xxxxxx masih meninggalkan sebidang tanah hak milik atas nama bersama Tergugat:  
Letak : Kelurahan Pacitan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;  
NIB : xxxxxxxx  
Sertipikat : Hak Milik xxxxx;  
Luas : 1046 m2;
6. Bahwa, sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah mengajak Penggugat untuk membicarakan perihal harta peninggalan sebidang tanah yang masih atas nama bersama Tergugat dengan xxxxxxxx sedangkan Penggugat kesulitan untuk bertemu bahkan tidak dapat menghubungi Tergugat;
7. Bahwa, Sertipikat Tanah Hak Milik yang masih atas nama bersama Tergugat dengan xxxxxxxx tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Penetapan Nomor: 609/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 2 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sebagai ahli waris dari xxxxxxxx berhak mendapat bagian dari harta peninggalan berupa sebidang tanah atas nama bersama Tergugat dengan xxxxxxxx
9. Bahwa, anak angkat dari xxxxxxxx bernama ANAK juga berhak mendapat bagian dari harta peninggalan berupa sebidang tanah atas nama bersama Tergugat dengan xxxxxxxx
10. Bahwa, atas permasalahan tersebut maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengajukan gugatan kewarisan a quo;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima Gugatan Penggugat, memeriksa serta mengadili perkara ini, dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Junaedi Wasisto Nugroho (Alm.);
3. Menetapkan anak angkat bernama ANAK mendapat wasiat wajibah dari harta warisan XXXXXXXXX
4. Menetapkan TERGUGAT sebagai ahli waris dari Junaedi Wasisto Nugroho (Alm);
5. Menetapkan SHM XXXXXX adalah harta waris dari xxxxxxxx
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris yang ditinggalkan xxxxxxxx
7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

ATAU

## SUBSIDER

*Penetapan Nomor: 609/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 3 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 07 Agustus 2024, dinyatakan bahwa mediasi berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Kuasanya menyatakan secara langsung kepada Majelis proses mediasi telah berhasil dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

*Penetapan Nomor: 609/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 4 dari 7 halaman*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 07 Agustus 2024 dinyatakan bahwa mediasi berhasil dan Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Yoga Tamtama Pamungkas, S.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Pacitan-Solo, KM. 28, Kecamatan Punung, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 589/Kuasa/7/2024/PA.Pct, tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena telah berhasil didamaikan oleh Mediator;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

*Penetapan Nomor: 609/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 5 dari 7 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Pct dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Irman Fadly, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Agus Salim, S.Ag., M.Sl., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Imam Rahmawan Widiyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

*Penetapan Nomor: 609/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 6 dari 7 halaman*



Hakim Ketua

ttd

Irman Fadly, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nur Habibah

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Imam Rahmawan Widiyanto, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	60.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	300.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	<u>470.000,00</u>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 609/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 7 dari 7 halaman